

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN DAERAH)

Syahrul, Sudi Fahmi, Ardiansah
Pascasarjana Universitas Lancang Kuning
Email: syahrul@gmail.com

Abstract

Laws and regulations Government Regulation number 27 of 2014 concerning the Management of State and Regional Property for regions is given a mandate to the Governor/Regent/Mayor who is the holder of the power to manage Regional Property. Those who are authorized and have the responsibility to: establish policies for the management of Regional Property; b. determine the Use, Utilization, or Transfer of Regional Property in the form of land and/or buildings; c. stipulate policies on security and maintenance of Regional Property; d. determine officials who manage and store Regional Property; e. submit a proposal for the Transfer of Regional Property which requires the approval of the Regional People's Representative Council; f. approve the proposal for the Transfer, Destruction, and Elimination of Regional Property in accordance with the limits of their authority; g. approve the proposal for Utilization of Regional Property in the form of part of the land and/or building and other than land and/or building; and h. approve the proposal for Utilization of Regional Property in the form of Cooperation in Infrastructure Provision.

Keywords: Management, Regional Property

Abstrak

Peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah untuk daerah diberikan mandate kepada Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang berwenang dan memiliki tanggung jawab: menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah

dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Barang Milik Daerah*

1. Pendahuluan

Arti umum yang standar digunakan dalam memahami hukum¹ yaitu dengan mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislasi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi² untuk membuat hukum, serta memiliki sanksi apabila hukum tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan. Sedangkan hukum menurut para ahli memiliki defenisi yang berbeda-beda hal itu disebabkan oleh latar belakang keilmuan mereka, seperti: Satjipto Rahardjo mengemukakan “hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat harus dibina dan kemana diarahkan. Oleh karena itu pertamanya, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dilihat oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide-ide mengenai keadilan”. Sedangkan menurut E. Utrecht hukum adalah “himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertip dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota

¹ Beberapa pakar mengistilahkan hukum dengan bahasa yang berbeda, diantaranya dengan: 1). Hukum diambil dari bahasa Arab *Hukm*, 2. *Syariat*, 3. *Recht*, berasal dari bahasa latin *Rectum* atau *rex*, 4. *Siyasah*, 5. *Ius* berasal dari bahasa latin *Lesere*. Lihat, Ahmad Suakrdja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta; Sinar Grafika, Cet ke-2, 2014), hlm. 30-32. Dalam Jufri Hardianto Zulfan, *Tinjauan Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sulthan Syarif Kasim, 2017), hlm. 15

² Dalam berbagai pembahasan konstitusi dapat disamakan dengan Undang-Undang Dasar, karena memiliki sifat dan karakter yang sama, yaitu merupakan hukum tertinggi dalam bernegara yang menjadi naungan hukum yang lebih rendah dari dirinya, n serta berisikan pokok-pokok hukum, pokok-pokok haluan negara, pokok-pokok kewenangan lembaga-lembaga negara serta pokok-pokok cita-cita serta tujuan bernegara.

masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu”.³

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, seperti ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menyatakan, “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”.⁴ Dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas, Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.⁵ Akan tetapi, ketika menerapkan hukum mestilah para penegak hukum memperhatikan motivasi-motivasi terjadinya suatu peristiwa karena hukum memiliki tujuan yaitu asas kemamfaatan untuk umat manusia, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi konsep keberadaan hukum dalam negara dimulai dengan penjelasannya mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menurut Imam Al- Mawardi adalah makhluk lemah dan paling banyak kebutuhannya. Untuk itu, manusia memerlukan kerja sama, Allah menganugerahkan akal untuk membimbing mereka dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

³ <http://www.academia.edu>, *Defenisi Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses pada tanggal 24 Juni 2020.

⁴ Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, Bahan Kuliah Perkembangan HTN, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009.

⁵ Dalam hal ini, akan terkesan bahwa negara Indonesia jika ber hukum mesti dan menoton semata kepada hukum tertulis saja, maka para penegak hukum seperti para hakim hanya akan menjadi corong undang-undang saja seperti halnya sebuah patung dihalaman bangunan yang besar tanpa bisa berbuat apapun diluar hal-hal yang telah dituliskan dan peraturan perundang-undangan. Semestinya, para penegak hukum juga memberlakukan penafsiran ataupun pertimbangan hukum sesuai dengan konteks yang terjadi dimasyarakat seperti latar belakang terjadinya suatu tindakan buruk dan sebagainya, sehingga kemamfaatan hukum akan lebih mendominasi yang dirasakan oleh masyarakat dan inilah yang penulis sebut dengan “kebijaksanaan hukum”, dengan meninjau *living tradition and law in action* yang berjalan dimasyarakat serta norma-norma agama, kesopanan, susila sebagai pertimbangan pokok dalam ber hukum di negara Indonesia yang memiliki karakter dan ke khasan sendiri dengan negara dan bangsa lainnya.

Adapun A. V. Dicey menyetengahkan tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law*, sebagai berikut:

- 1) Supremasi absolute atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, *prerogative* atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
- 2) Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara.
- 3) Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Ajaran negara berdasarkan hukum (*de rechts staat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above to the law*).⁶ Maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan maupun republik. Secara maknawi, tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan atau pembagian kekuasaan.

⁶ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2003, hal. 11. Dalam, Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2014, hlm. 35

2. Kajian Pustaka

Pemerintahan Daerah merupakan organisasi kecil dari ruang lingkup organisasi yang disebut dengan negara, Pemerintahan daerah yang terdiri dari daerah Provinsi dan daerah Kabupaten semuanya terlingkup dalam satu organisasi negara. Negara merupakan sebuah lembaga tertinggi dalam sebuah organisasi yang besar yang sangat berdampak besar bagi sebuah perubahan negara yang maju dan sangat mengedepankan semangat kemajuan. Didunia ini begitu banyak negara-negara yang berdiri yang tentunya.

Istilah negara diterjemahkan kedalam bahasa asing *Staat* (bahasa Belanda dan Jerman), *Etat* (bahasa Prancis). Istilah *Staat* mempunyai sejarah tersendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum diterima bahwa kata *Staat* (*State*, *etat*) itu dialihkan dari bahasa latin *status* atau *statum*.⁷ Secara etimologis kata *status* dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan yang menunjukkan keadaan tetap dan tegap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tetap dan tegap itu.

Untuk itu negara merupakan sebuah keharusan bagi adanya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan diri dalam hidup berbangsa dan bernegara yang diharapkan dapat menikmati hidup agar lebih baik dan bermakna, juga negara merupakan sebagai tanda bahwa disebuah wilayah itu ada pemilik atau bertuan yang mesti dihormati.

Arti negara menurut Aristoteles adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Aristoteles menggunakan istilah Polis untuk untuk negara kota (*city state*) yang berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dengan pemerintahan dan benteng untuk menjaga keamanan dan serangan musuh. Menurut Aristoteles, negara terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Ini secara tidak langsung telah menjelaskan bahwa manusia bukan semata-mata makhluk yang hanya

⁷ F.Isjwara, *Pengantar ilmu politik*, cet ke-9, (Jakarta: Bina cipta, 1992), ttp. hlm.17

ingin survive, melainkan makhluk yang mempunyai rasio dan berdasarkan itu mampu saling mengerti dan berdiskusi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Keberadaan negara yang didalamnya terdapat pemerintahan daerah tentu saja memiliki alat-alat perlengkapan, barang-barang, yang menjadi hak penuh kepemilikan negara ataupun pemerintahan daerah yang rentan untuk disalah gunakan, dikorupsi dan bahkan digunakan tidak sesuai pada kemamfaatannya, oleh sebab itulah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hal tersebut yang menjadi fokus penelitian penulis setelah menjelaskan hubungan negara dan pemerintahan daerah serta menjelaskan bahwa keberadaan pemerintahan daerah tersebut sebenarnya berada dalam lingkup organisasi besar yang disebut dengan negara.

Terkait dengan kepemilikan barang-barang yang disebutkan sebelumnya, maka pemeliharaan barang milik daerah pemerintah (kota Pekanbaru) wajib dilakukan secara optimal dan sesuai dengan apa yang di sebutkan dalam peraturan perundang-undangan, karena barang tersebut dibeli dan menjadi milik seutuhnya oleh negara seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan, "Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Angka (2) menyebutkan, "Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Angka (3) menyebutkan, "Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Angka (4) menyatakan, "Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah. Dan angka (5) menyebutkan, "Kuasa Pengguna Barang

adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”.

Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akntabilitas, dan kepastian nilai yang mengikuti peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. Penggunaan; d. Pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindah tangan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sementara itu pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah untuk daerah diberikan mandate kepada Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang berwenang

dan memiliki tanggung jawab: menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Adapun pengelolaan dan yang bertanggung jawab atas barang milik daerah tersebut diamanahkan kepada Sekretaris Daerah dengan cara: a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota; d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pentingnya untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah akan memberikan

transparansi terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang rentan untuk disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Serta pemahaman yang tepat tentang apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah memberikan langkah-langkah konkrit untuk pemerintah daerah dalam upaya mempergunakan barang milik daerah dengan baik, hal ini dilakukan untuk menghindari dan mempelajari faktor-faktor yang memiliki kemungkinan-kemungkinan macetnya penggunaan barang milik daerah dalam artian barang tersebut tidak terpakai sesuai dengan tujuan diadakannya atau barang tersebut digunakan secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu yang dapat merugikan negara khususnya pemerintahan daerah setempat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Penelitian hukum sosiologis sendiri adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Sifat penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif-analitik,⁸ yakni suatu usaha

a untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan.⁹ Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi tanggung jawab pemeliharaan barang milik daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

⁸Mukhtar menuliskan, tesis adalah karya ilmiah yang dibuat secara mendalam (elaboratif). Lihat Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Gaung Persada Press, Cet-2, Jakarta, 2009, hlm.23

⁹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar, Metode, Teknik)*, Tarsito,Bandung, 1990, hlm. 139-140

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah

Government adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif, mengatakan bahwa “*government*” adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara mengartikan *government* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and services*¹⁰.

Diberikannya keleluasaan oleh peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah kepada daerah adalah suatu langkah kemandirian yang positif, karena pada hakikatnya pemerintahan daerah lebih memahami keadaan daerahnya dari pada pemerintahan pusat. Munculnya ide-ide untuk memberlakukan sistem otonomi daerah di berbagai wilayah di negara Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, daerah-daerah yang memiliki kekhususan tertentu tentu saja tidak dapat disamakan dengan daerah-daerah lainnya, terlebih lagi jika yang khusus tersebut sangat fundamental dan telah mengakar dalam diri setiap individu-individu di wilayah tersebut, sehingga akan muncul penuntutan-penuntutan agar yang dimaksudkan tersebut tetap terjaga kelestariannya¹¹.

¹⁰ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 198-199.

¹¹ Dalam hal ini dapat dilihat pemberian otonomi khusus untuk daerah Aceh dan Papua, pemberian otonomi khusus tersebut bermaksud agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan aman tanpa menimbulkan gesekan-gesekan yang begitu tajam antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan kebijakan ini dapat juga dianggap sebagai “*Win-Win Solution*” dari kedua belah pihak, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Otonomi daerah diberlakukan dengan maksud untuk dapat meratakan laju perkembangan pembangunan, serta untuk memberikan kepada pihak daerah tersebut supaya berkreasi mengembangkan daerahnya dengan berbagai otoritas yang telah diberikan, pemberian otonomi daerah bukan bermaksud untuk memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada pihak pemerintahan daerah, akan tetapi lebih mengarah kepada pemberian perpanjangan tangan dari pusat pemerintahan ke pemerintahan daerah dengan harapan pemerintah daerah akan lebih cepat dalam menggerakkan segala bentuk perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan oleh wilayah yang dipimpin tersebut.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan dalam prakata pembukaan bukunya, beliau menyampaikan, praktik sistem ketatanegaraan kita pasca dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 selama empat kali di satu sisi menunjukkan banyak kemajuan positif, namun, pada sisi lain harus diakui masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan di sana-sini, sehingga semangat untuk menegakkan sistem pemerintahan presidensial pun selalu dihadapkan dengan banyak kendala. Bila dilihat dari sudut pandang hukum ketatanegaraan yang ideal, kita masih memerlukan perbaikan-perbaikan secara terencana dan sistematis sehingga apa yang menjadi amanat reformasi dapat kita jalankan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dokumen pemersatu. Sebagai warga masyarakat kita yang berbeda-beda, tetapi sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan harus ditegakkan sebagaimana mestinya dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.¹²

¹² Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. v

Menurut Hendry Fayol pengawasan adalah, “ terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlansung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulang kembali. Sedangkan Siagian memberikan defenisi tentang pengawasan adalah “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organsasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk Keputusan Daerah dan Peraturan Dearh, meurpakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Di dalam negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin negara di dalam negara.

Di dalam penyelenggaraan menyelengarakan tugas pemerintahan pada umumnya, haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan pusat atau negara dengan tindakan daerah, agar demikian kesatuan negara dapat tetap terpelihara.¹⁴ Oppenheim mengatakan, “kebebasan bagian-bagian negara sama sekali tidak boleh berakhir dengan kehancuran hubungan negara. Di dalam pengawasan tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian antara pelaksanaan bebas dari tugas pemerintah daerah dan kebebasan tugas negara oleh penguasa negara itu.”

Menurut Bagir Manan, prinsip yang terkandung dalam negara kesatuan adalah bahwa pemerintah pusat berwenang untuk campur

¹³ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta, Gunung Agung, 1990), hlm. 107.

¹⁴ Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturana Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta, Bina Aksara, 1983), hlm. 9

tangan yang lebih intensif terhadap persoalan-persoalan di daerah.¹⁵ Pemerintahan pusat bertanggung jawab menjamin keutuhan negara kesatuan, menjamin pelayanan yang sama untuk seluruh rakyat negara (asas equaltreatment), menjamin keseregaman tindakan dan pengaturan dalam bidang-bidang tertentu (asas uniformitas). Pembatasan atas keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut, merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip negara hukum.¹⁶

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan suatu tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada: (1) apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi; (2) apa yang belum ada, diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) apa yang kurang, perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti; (5) apa yang macet, dilancarkan; (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan.

¹⁵ Bagir Manan, *beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*, (Bandung, Majalah Padjajaran Jilid V, Bina Cipta, 1974), hlm. 34-37.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintaha Daerah*, (Bandung, Nusa Media, 2009), hlm. 106.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

1. Faktor Hukum / Peraturan Perundang-undangan

Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam Sebab.¹⁷

- a. Sebagian Orang menerimanya karena peraturan itu sungguh-sungguh dirasakannya sebagai Hukum, bagi mereka peraturan itu sungguh-sungguh merupakan peraturan Hukum. Mereka berkepeningan sungguh-sungguh akan berlakunya peraturan tersebut sebagai Peraturan Hukum.
- b. Setengah orang lainnya menerima peraturan itu, oleh karena mereka harus menerimanya supaya ada ketenteraman dalam masyarakat. Dengan demikian mereka menganggap peraturan itu sebagai peraturan HUKUM. Jadi, di sini ada suatu penerimaan rasional (*rationale aanvaarding*).
- c. Karena masyarakat menghendaknya, dalam kenyataannya banyak orang yang tidak mennanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan difikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. Mereka juga baru merasakan adanya hukum apabilaluas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- d. Karena adanya paksaan (Sanksi Sosial), orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagi orang yang asocial apabila melanggar sesuatu kaidah sosial / Hukum.

Dari yang disampaikan oleh Utrech, tidak ada menyinggung tentang pengetahuan Hukum, bila suatu aturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sudah resmi , maka

¹⁷ C.S.T.kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1996, hal.233

secara Yuridis peraturan perundang-undangan berlaku, kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga Masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. fungsi Hukum dalam Masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya adalah:

1. Fungsi Hukum sebagai Sosial Kontrol (*law is a Tool Of Social Control*)

Pada dasarnya, Hukum sebagai Kontrol Sosial dapat dilihat Terhadap Penyimpangan-Penyimpangan Perilaku Seseorang Yang Terjadi Dalam Masyarakat merupakan pranata hukum yang berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian Sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa terlaksana atau tidaknya fungsi Hukum sebagai alat pengendali sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan Hukum dan faktor pelaksanaan Hukum dalam permasalahan pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, tidak adanya faktor pelaksanaan hukum, sehingga Fungsi hukum sebagai Kontrol Sosial tidak berjalan dengan baik.

2. Fungsi Hukum sebagai Alat pengubah Masyarakat (*Law Is A Tool Of Social Engineering*).

Faktor hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu: mempelajari Efek Sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum, melakukan studi Sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang tersebut, melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif, serta dengan memperhatikan sejarah hukumtentang bagaimana suatu Hukum itu muncul dan bagaimana diterapkandalam masyarakat dalam hal ini permasalahan pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

2. Faktor Birokrasi

Birokrasi merupakan urat nadi dari suatu pemerintahan, apabila birokrasi baik, maka baik pula pemerintahannya. Sebaliknya bila birokrasi buruk, maka buruk pula pemerintahannya itu. Tuntutan untuk menciptakan system administrasi Negara / aparatur pemerintahan sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung Tinggi hukum dalam arti yang sebenarnya.

Negara-negara berkembang pada umumnya birokrasi pemerintahannya cenderung Sulit untuk berubah kearah yang lebih baik. Birokrasi pemerintahannya masih berada posisi yang kurang atau tidak stabil dan belum menemukan pola kerja yang baik. Namun dengan kuasanya Birokrasi, setiap aparatur pemerintah sering menjadi merasa paling Tahu (yang lebih mengetahui diantara yang mengetahui), paling mampu/Bisa dan paling berkuasa. Ketiga sikap ini dapat dikatakan sudah menjadi nilai para pegawai Birokrasi pemerintah.

Setidaknya ada lima Ciri kondisi Birokrasi Pemerintah yang lemah, yaitu:¹⁸

1. Pola dasar (*Basic Pattern*), yaitu system administrasi negaranya merupakan tiruan dari system Administrasi Kolonial belanda, yaitu bersifat Elistis, Otoriter dan cenderung terpisah (sebagai menara Gading) dari masyarakat dan lingkungannya.
2. Birokrasi Pemerintah kekurangan sumberdaya yang berkualitas baik dari segi kepemimpinan, manajemen, kemampuan dan keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan. Sebaliknya, kondisinya yang sering dijumpai

¹⁸ Setia Budi, *Aparatur Pemerintahan yang professional, dapatkah diciptakan?*, dalam Pdf, hlm.6

adalah banyaknya Sumber daya Manusia yang Kurang Berkualitas dengan pembagian Tugas yang tidak Jelas, akibatnya adalah terjadinya Inefisiensi dalam penggunaan Sumber daya manusia dan penumpukan Pegawai dalam satu Unit ketja atau Instansi.

3. Birokrasi cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan masyarakat atau pencapaian sasaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
4. Apa yang dinyatakan baik tertulis maupun lisan oleh birokrasi cenderung adanya ketidaksesuaiannya dengan realita.
5. Birokrasi cenderung bersifat Otonom dalam arti lepas dari proses Politik dan pengawasan Masyarakat.

Ruang lingkup pelayanan publik (*Public Services*) meliputi aspek kehidupan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah sangatlah banyak, namun kenyataannya masih sering ditemukan pelayanan yang masih kaku, biaya yang mahal dan masih berbelit-belit, sikap dan tindakan petugas yang kurang ramah dan arogan, fasilitas pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, keindahan dan kesehatan yang merupakan fenomena yang sering kali mewarnai proses hubungan pelayan dan yang dilayani. Kondisi ini merupakan cerminan dari organisasi pelayanan publik yang belum mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh warga negara yang menerima pelayanan tersebut.

Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka system hukum seharusnya dapt diposisikan sebagai unsur pendukung dan penunjang. Suatu hukum yang tidak efektif akan meyebabkan tujuan utama daripada hukum itu tidak terealisasi dengan baik. System hukum akan dapat dikatakan efektif apabila perilaku masyarakat, dalam hal ini adalah Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah.

5. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah di kota pekanbaru tidak berjalan dengan baik.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah adalah faktor Substansi atau peraturan dan faktor Aparat atau petugas yang melaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Hakim, *“Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- A. G. Peters dan Koersriani S, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Sanusi, *Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 1945-1952*, Universitas, 1987.
- Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, konsep dan Paradigma Moral*, UNS Press, Surakarta, 2008.
- Ahmad Kurdi Moekri, *Negara Hukum Dalam Ujian*, Katulistiwa Press, Jakarta, 2007.

- Alfian, *Format Baru Politik Indonesia*, dalam, *Indonesia Magazine*, No. 24, Yayasan Harapan Kita, Jakarta, 1978.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Aristoteles, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, New Haven and London, 1999.
- Bagir Manan, *beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*, (Bandung, Majalah Padjajaran Jilid V, Bina Cipta, 1974).
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2003, hal. 11. Dalam, Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2014.
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992.
- Faisal A. Rani, *Konsep Negara Hukum*, Bahan Kuliah Perkembangan HTN, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2009.
- Hanta Yuda A R , *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Jufri Hardianto Zulfan, *Tinjauan Keberadaan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sulthan Syarif Kasim, 2017)
- Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta, Bina Aksara, 1983).
- Ibnu Taimiyah Amad bin Abdul Halim, *al Hisbah fi Al- Islam, Madinah Al-Munawwarah, Al-Jami'ah Al-Islamiyyah*. Lihat juga dalam Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah Dalam Islam*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1984)
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, Cet- 6, 2012).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Nusa Media, 2009).
- Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Gaung Persada Press, Cet-2, Jakarta, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Sisi lain dari Hukum Indonesia*, (Jakarta, Buku Kompas), 2003.
- S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta, Gunung Agung, 1990)
- Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y A 3, Malang, 1999
- Otje Salman, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta, Cet-7, 2013.
- Victor M. Situmarang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994).
- Winarno Surahcmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar, Metode, Teknik)*, Tarsito,Bandung, 1990).

Wira Atma Hajri, *Qua Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia Ketika Negara Dijalankan di Alam Kepura-puraan*, (Yogyakarta, Genta Press,2016).

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah

C. INTERNET

Fahrial, dkk, *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru: Jurnal Dinamika Pertanian Edisi Khusus, 2019), hlm. 129. Journal.uir.ac.id. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

Khoirul Syahputra, dkk, *Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas*, (Bandung: Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Volume 10 No. 1, 2018, Journal.ipb.ac.id. Diakses pada tanggal 18 November 2020.

repository.unpas.ac.id, *Bab III Pemerintahan Daerah*, Diakses pada tanggal 17 November 2020.

Zriefmaronie.blogspot.com, *Penelitian Hukum Sosiologis*. Diakses pada tanggal 17 November 2020.